



**PUTUSAN**

Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZAKY NAUFAL RAMADHANY.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Griya Jatinangor II Blok A24 No. 22 RT. 003 RW. 013 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2024 memberikan kuasa kepada :

1. R. F. R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med.
2. Agis Gamalutvianda, S.H.,
3. Ponco Putra, S.H., M.H.,
4. Angga Gustian Widodo, S.H.,

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Treinz Legal Corner & Associates beralamat di : Jl. Bogor No. 20, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung. Dengan domisili elektronik [agislutvianda@gmail.com](mailto:agislutvianda@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II.,** berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F 3, Kebayuran Baru, Jakarta Selatan. Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Indah Febrianti, S.H., M.H.
2. Novica Mutiara, S.H., M.K.M.
3. Rahmat, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus Komarudin, S.T., M.T.
5. Amien Gemayel, S.H., M.H.
6. Nany Widiastuti, S.Kom.
7. Sera Andini, S.H.
8. Nurhadi Bowoleksono, S.H.
9. Nurfadly Khusnanto, S.H.
10. Cornelius Bramantya P.S, S.H.
11. Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H.
12. Ibnu Aji, S.K.M., M.K.M.
13. Ingrat Padmosari, S.K.M., M.Epid.

Seluruhnya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : HK.05.03/F.XXXIV/2141/2024, tertanggal 19 Maret 2024, Domisili elektronik : [advokumhukor@kemkes.go.id](mailto:advokumhukor@kemkes.go.id). Untuk selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal Dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tanggal 28 Februari 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2024, tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024, di bawah register perkara Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis yang dikeluarkan oleh Tergugat, selanjutnya disebut objek gugatan.

**II. KEWENANGAN MENGADILI :**

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang."*

- Bahwa adapun yang menjadi Subjek Gugatan ini sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

- Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *In-casu* adalah Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II, Berkedudukan di di Jl. Hang Jebat III/F3 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Konkret :

Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Individual :

Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat.

Final :

Bahwa Obyek Gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi

Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Obyek Gugatan tersebut telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang dialami Penggugat;

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN PERKARA TATA USAHA A QUO DIAJUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM HUKUM ACARA :

- Bahwa Penggugat memperoleh Objek Sengketa dalam berbentuk PDF yang dikirimkan melalui Aplikasi *Whatsapp* ke Penggugat Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 dari Pihak Tergugat;
- Bahwa Objek Gugatan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 02 Januari 2024;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat terlebih dahulu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu mengajukan Keberatan Administratif Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis, sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 30 Januari 2023 yang dikirimkan melalui Kurir JnT Express pada tanggal 05 Februari 2024 dan telah diterima oleh Satpam Tergugat yang bernama SRI tertanggal 07 Februari 2024 jam 08:59 WIB, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



- Maka berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena masih dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari kerja Penggugat tidak menerima penyelesaian dan atau tidak ditanggapinya sebagaimana diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 6 Tahun 2018 Jo. Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. KEPENTINGAN Penggugat YANG DIRUGIKAN DENGAN TERBITNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBYEK GUGATAN).

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat merupakan Mahasiswa Aktif yang akan masuk semester 4 tetapi dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat membuat Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa terbitnya objek gugatan membuat Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril, dimana usaha Penggugat untuk menggapai cita-cita dan lulus jenjang Pendidikan Sarjana Terapan menjadi sia-sia begitu saja sebagai akibat hukum dari terbitnya objek gugatan dari Tergugat (pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN);
- Bahwa didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Yang Berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu

Halaman 6 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.





dinyatakan batal dan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

**V. POSITA/ALASAN GUGATAN :**

Alasan – alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun Ajaran 2022/2023 jalur seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) berdasarkan Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1977/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun Akademik 2022/2023 Tanggal 30 Maret 2021 jo. Pengumuman Nomor PP.01.01/I/2311/2022 Tentang Hasil Uji Kesehatan dan Uji Narkoba Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK Politeknik Kesehatan Jakarta II Akademik 2022/2023 tanggal 20 April 2022 dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) P22030122054 atas nama Zaky Naufal Ramadhany Program Study Teknologi Rekayasa Elektro-medis pada saat ini telah menempuh 67 Satuan Kredit Semester (SKS), Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;

2. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor: KH.01.01/FXXXIV/5759/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemanggilan Mahasiswa dan pada tanggal 25 September 2023 Penggugat datang memenuhi undangan tersebut di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta II Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama ayah Penggugat dengan membahas terkait adanya laporan dari Anonim melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang ditujukan kepada Tergugat terkait adanya tuduhan kepada Penggugat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat penyuka sesama jenis/gay, namun karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Penggugat dapat menjamin bahwa itu merupakan laporan fitnah maka pertemuannya berakhir damai;

3. Bahwa berdasarkan Surat bersifat rahasia dari Ketua Tim Penanganan DUMAS tanggal 14 November 2023 perihal pengaduan masyarakat terkait adanya pengaduan melalui saluran <https://www.lapor.go.id/> pada hari Selasa 7 November 2023 mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun 2022/2023 sehingga pihak Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: PS.04.01/F.XXXIV/7444/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Undangan Rapat untuk pembahasan Mahasiswa atas nama Zaky Naufal R jo. Nota Dinas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor: PS.04.01/F/XXXIV/7443/2023 tanggal 22 November 2023 dan pada tanggal 23 November 2023 Penggugat dan ayah Penggugat menghadiri undangan rapat di Ruang Rapat Lt. 2 Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta II Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan membahas terkait adanya laporan kedua dari *Anonim* melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang ditujukan kepada Tergugat terkait adanya dugaan kecurangan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023 di Politeknik Kesehatan Jakarta II, dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh Wakil Direktur III [Agus Komarudin, ST, MT] beserta jajarannya, hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa Penggugat diminta untuk mengundurkan diri atau diberhentikan/*Drop Out* dengan alasan Penggugat pada saat pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2022/2023 tidak diperkenankan mengikuti seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) karena tidak memenuhi syarat yang mana seleksi penerimaan mahasiswa

Halaman 8 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun ajaran 2022/2023 tersebut hanya diperuntukkan kepada siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2022, sedangkan Penggugat merupakan siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2021 sehingga atas hal tersebut diatas Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dengan memberikan data yang tidak benar/palsu oleh Tergugat;

4. Bahwa pada saat mengisi form pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta II secara online, Penggugat mengisi dan memilih semua data sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak ada data yang dipalsukan;

5. Bahwa untuk menjamin kebenaran data yang digunakan berdasarkan poin 1 huruf c Pengumuman No. PP.01.01/I/1978/2022 tanggal 30 Maret 2021 Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat pernyataan kebenaran dokumen tertanggal 02 April 2022 dengan format yang diunduh di [www.poltekkesjkt2.ac.id](http://www.poltekkesjkt2.ac.id) guna untuk memenuhi persyaratan yang dilampirkan ke kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II;

6. Bahwa berdasarkan Pengumuman No. PP.01.01/I/1978/2022 Tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Raport dan Perolehan Prestasi Bagi Peserta Sipenmaru Jalur PMDP TA. 2022/2023 tanggal 30 Maret 2021 Penggugat telah mengirimkan dokumen persyaratan secara online melalui website resmi kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II [www.poltekkesjkt2.ac.id](http://www.poltekkesjkt2.ac.id) maupun secara *hardfile* yang dikirimkan ke kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II dan Penggugat telah menempuh semua proses seleksi sesuai dengan yang ditentukan, namun apabila di teliti kembali bahwa pengumuman tersebut dapat dinyatakan cacat administrasi karena tanggal di keluarkannya pengumuman tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;



7. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 terdapat laporan lanjutan dari *Anonim* melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang ditujukan kepada SMAN 1 Tanjungsari terkait tuduhan adanya pemalsuan data atas dokumen kelulusan Penggugat, sehingga pada tanggal 30 November 2023 ayah Penggugat dihubungi oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjungsari untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen tersebut dan tidak ada kecurangan atau pemalsuan data seperti yang di maksud oleh pelapor *Anonim*, Pihak sekolah SMAN 1 Tanjungsari menyatakan bahwa dokumen yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Jakarta II telah sesuai dan sama dengan aslinya;

8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 ayah Penggugat bersama Para Kuasa menemui Wakil Direktur III [Agus Komarudin, ST, MT] Politeknik Kesehatan Jakarta II untuk membahas status kemahasiswaan Penggugat karna pada saat ini sudah menempuh semester 3 (tiga), namun Pihak Politeknik Kesehatan Jakarta II tetap memberikan 2 (dua) pilihan yaitu mengundurkan diri atau diberhentikan/ *Drop Out*, dan disampaikan juga oleh Wakil Direktur III bahwa terdapat *Human Error*/ kesalahan pada tim verifikator Politeknik Kesehatan Jakarta II pada seleksi penerimaan mahasiswa baru saat itu;

9. Bahwa selama perkuliahan Penggugat termasuk mahasiswa berprestasi, berkelakuan baik dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) SANGAT MEMUASKAN 3,34;

10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 ayah Penggugat membuat Laporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait Laporan *Anonim* yang menyebabkan Penggugat dipanggil oleh Pihak Tergugat pada tanggal 25 September 2023 hingga saat



ini proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat masih terus berkembang seiring dengan laporan-laporan dari *Anonim* yang mencemarkan nama baik Penggugat dan keluarga;

**11.** Bahwa berdasarkan Surat dari kuasa hukum Penggugat tanggal 17 Januari 2023 telah dikirim dengan Resi J&T Express pada tanggal 21-01-2024 yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Up. Pengelola situs website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) atau Aplikasi Lapor! dan salah satunya ditembuskan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II perihal permohonan klarifikasi penjelasan dan informasi mengenai situs website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) atau Aplikasi Lapor! untuk dapat memberikan informasi untuk kepentingan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan laporan yang dibuat oleh *Anonim* tersebut;

**12.** Bahwa Penggugat telah melakukan registrasi keuangan semester genap dengan membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada tanggal 22 Januari 2024 pada pukul 11.43 dari bank BRI atas nama Zaky Naufal Ramadhany ke BRI Virtual Account 121812030122054 atas nama Zaky Naufal Ramadhany Politeknik Kesehatan Jakarta II sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan catatan pembayaran UKT semester 4 sesuai dengan Pengumuman No. PP.02.02/F.XXXIV/0374/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Jadwal Registrasi Keuangan (Pembayaran Uang Kuliah Tunggal), Registrasi Akademik (Pengisian KRS) secara online bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Semester Genap TA 2023/2024;

**13.** Bahwa setelah Penggugat melakukan registrasi keuangan semester genap, Penggugat menerima Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II



No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis atau objek gugatan dari ibu Ingrat melalui WhatsApp dengan nomor +62 856-1008-144 tanggal 23 Januari 2024 pada pukul 17.46 dan hingga gugatan ini dibuat Penggugat belum menerima objek gugatan yang asli dan hal ini melanggar Pasal 62 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Keputusan harus disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan tersebut";

**14.** Bahwa objek gugatan setidaknya dapat dilihat baik dari aspek prosedural maupun substantif, objek gugatan diterbitkan tanpa dengan teliti mengikuti seluruh persyaratan lahirnya suatu keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada lampiran angka 2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) dengan menunjuk pada konsiderans objek gugatan menimbang Surat Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat nomor: PS.04.01/F/XXXIV.9/ 0128/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan bagian kaki Keputusan pada tanggal penetapan keputusan dianggap tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan dan dapat dinyatakan cacat administrasi;

**15.** Bahwa Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian

Halaman 12 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis, telah merugikan Penggugat karena atas dasar *Human Error*, tidak cermat dan profesional tim verifikator seleksi penerimaan mahasiswa saat itu, sehingga Penggugat harus diberhentikan/*Drop Out* dalam hal ini terbukti melanggar Pasal 34 Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang pada intinya menyatakan bahwa “Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku cermat dan profesional”.

**16.** Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sesuai Penjelasan Undang-Undang PTUN ini menyebutkan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas” sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat;

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi :

a) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;

*In casu* Keputusan Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis. Dalam kedudukannya dan kapasitasnya sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sama sekali tidak menjalankan langkah hukum yang adil dalam melakukan prosedur dan kewenangan penetapan sanksi sesuai Pedoman Akademik Poltekkes Jakarta II sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II No. Hk.02.03/II/0854/2019 Tentang Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II Yang Ditandatangani Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II Tanggal 01 Februari 2019;

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis dikategorikan tidak mematuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara berupa keteraturan, keserasian, dan keseimbangan akibat perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat;

c) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

Halaman 14 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.





asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; *in-cassu* Para Penggugat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai data alasan kuat Tergugat mengeluarkan Penggugat;

d) Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

17. Bahwa setelah keluarnya objek gugatan, status kemahasiswaan Penggugat pada situs [Error! Hyperlink reference not valid.](#) dengan keyword Zaky Naufal Ramadhany Poltekkes Jakarta 2 menjadi dikeluarkan sekiranya pada tanggal 23 Januari 2024 karena pihak Tergugat telah merubah status mahasiswa Penggugat di situs [Error! Hyperlink reference not valid.](#) sistem informasi akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II menjadi Drop Out/Putus Studi;

a) Bahwa dari seluruh uraian diatas, maka tindakan yang mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan program pada tingkat pendidikannya dimana Penggugat telah menyelesaikan hingga semester 3 (tiga) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) SANGAT MEMUASKAN 3,34 yang mana kerugian tersebut tidak dapat dipulihkan kembali jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan dan juga menimbulkan dampak Psikologis bagi Penggugat yang mana Penggugat harus menanggung resiko dari ketidaktelitian Tergugat pada saat proses penerimaan mahasiswa baru tahun



akademik 2022/2023 dan akibat di keluarkannya objek sengketa tersebut Penggugat merasa tidak percaya diri dan tidak nyaman berada dilingkungan kampus tersebut serta Penggugat merasa bahwa waktu dan kerja keras Penggugat dalam menuntut ilmu setelah menempuh 67 Satuan Kredit Semester (SKS), serta yang harus tinggal sendiri (nge-kost) di Jakarta juga jauh dari orang tua selama 3 (tiga) semester tersebut menjadi sia-sia, sehingga dengan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut terbukti melanggar Pasal 60 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya" jo Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-empat yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan";

b) Oleh karena itu beralasan pula bagi Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**VI. PETITUM/TUNTUTAN :**

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No:

Halaman 16 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukkan kembali Penggugat sebagai mahasiswa di Program Studi Jurusan Teknologi Elektro-medis Politeknik Kesehatan Jakarta II keposisi semula sebagai mahasiswa semester 4 (empat);

5. Mengembalikan status kemahasiswaan Penggugat yang telah dirubah oleh Tergugat dalam sistem informasi akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada situs <https://admsia.poltekkesjkt2.ac.id/> dan di <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> menjadi menjadi mahasiswa aktif;

6. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi pindah kampus ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya jurusan Teknologi Elektro-medis tanpa menghilangkan nilai akademis yang telah ditempuh di kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

Adapun alasan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Tergugat adalah:

Bahwa sebagaimana Petitum Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan meminta Tergugat untuk mengeluarkan Surat



Rekomendasi pindah kampus ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tanpa menghilangkan nilai akademis yang telah ditempuh di kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.

Terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi bahwa Penggugat tidak menjelaskan alasan yang sah dasar petitum angka 6 di dalam Gugatannya yang meminta agar Penggugat diberikan Surat Rekomendasi pindah kampus ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Dengan demikian membuktikan bahwa gugatan yang diajukan tidak disusun dengan cermat sehingga membuat gugatan ini menjadi kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat tidak cermat dalam memformulasikan gugatannya sehingga tidak terdapat adanya korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan yang membuat Gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
4. Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/ 0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, atas nama mahasiswa Zaky Naufal Ramadhany (Penggugat) diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA

Halaman 18 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



2022/2023, karena terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran administrasi dalam memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022-2023.

5. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari status mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022-2023. merupakan bentuk sanksi dari Tergugat kepada mahasiswa sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polteklinik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyatakan:

*"Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan **membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.**"*

6. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat yang sekaligus dihadiri oleh kedua orang tua Penggugat dengan memperhatikan pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa sepanjang periode bulan September 2023 hingga bulan November 2023 Tergugat telah menerima sejumlah 12 (dua belas) pengaduan masyarakat dengan teradu yaitu Penggugat. Dari seluruh pengaduan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori pengaduan yaitu pengaduan dugaan penyimpangan orientasi seksual dan pengaduan dugaan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Penelusuran Minat Dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023. Sebagaimana rekapitulasi pengaduan sebagai berikut:

No	Tracking ID :	Tanggal Masuk	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan
----	---------------	---------------	---------------------------	---------------------



		Laporan		Masyarakat
1	#689439 1	7 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Penyimpangan Mahasiswa Poltekkes Depkes Jakarta 2
2	#689731 6	8 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Perilaku Tidak Normal Mahasiswa Poltekkes Jakarta 2 A.n. Sdr. Zaky Naufal Ramadhany
3	#690406 0	10 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Mahasiswa Poltekkes Jkt 2 , Mencurigakan
4	#691028 5	12 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Sdr. Zaky Nauval Ramadany Mahasiswa Poltekkes Jakarta 2 Melenceng
5	#692860 0	17 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Laporan Pengaduan Terhadap Mahasiswa A.n. Sdr. Zaky Naufal Ramadhany
6	#693403 9	19 Sep 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Mahasiswa Gay
7	#704574 7	27 Okt 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal	Kemerosotan Kredibilitas





			Ramadhan (mahasiswa)	Kampus Poltekkes Jkt 2 Kemenkes Ri
8	#709582 0	7 Nov 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Pelanggaran Pmdp Politeknik Kesehatan Tahun Akademik 2022_2023
9	#712393 3	15 Nov 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Mahasiswa Masuk Poltekkes Dengan Cara Yang Haram
10	#714694 6	22 Nov 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Mahasiswa Memanipulasi Data Pendaftaran Pmdp
11	#715084 9	23 Nov 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Kerjasama Terlarang Antara Orang Tua Mahasiswa Dengan Oknum
12	#716314 0	27 Nov 2023	a. Anonim b. Zaky Naufal Ramadhan (mahasiswa)	Poltekkes Jakarta 2

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kategori pertama, Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat yang turut dihadiri oleh kedua orang tua Penggugat dalam rangka melakukan klarifikasi atas pengaduan dugaan penyimpangan orientasi seksual Penggugat sebagaimana Surat Panggilan Nomor KH.01.01/F.XXXIV/5759/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemanggilan Mahasiswa.



Klarifikasi terhadap pengaduan tersebut sangat penting dilakukan oleh Tergugat mengingat sebagai lembaga pendidikan dibidang Kesehatan penyimpangan orientasi seksual berpotensi terjadinya tindakan asusila yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma dan etika di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta II, dimana Poltekkes Kemenkes Jakarta II berperan dalam mempercepat transformasi kesehatan dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten, unggul, berkarakter, bermoral dan beretika.

**9.** Bahwa hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat menghasilkan kesimpulan bahwa pengaduan masyarakat atas penyimpangan orientasi seksual Penggugat tidak terbukti terjadinya pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/II/0631/2021 Tentang Pedoman Norma dan Etika Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

**10.** Bahwa sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kategori kedua, Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dalam rangka melakukan klarifikasi atas pengaduan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 sebagaimana Surat Undangan Nomor PS.04.01/F.XXXIV/7444/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Pembahasan Lanjut an Zaky Naufal R. tentang Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Jo. Nota Dinas Nomor PS.04.01/F.XXXIV/7443/2023 tanggal 22 November 2023.

**11.** Bahwa hasil dari klarifikasi dan penelusuran dokumen yang dilakukan oleh Tergugat menemukan bukti dan menghasilkan kesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023. Penggugat secara nyata dan sadar mengetahui persyaratan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru



jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 adalah siswa-siswi SMU/MA/Sederajat kelas XII jurusan IPA yang lulus pada TA 2022, sedangkan Penggugat merupakan siswa lulusan SMA tahun 2021 sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1232/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023.

**12.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi III halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, atas nama mahasiswa Zaky Naufal Ramadhany sebagaimana surat kuasa hukum tertanggal 30 Januari 2024, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah terdapat gugatan serupa dengan register perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2024. Atas dasar telah diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT maka Tergugat menilai tidak perlu memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan akan menanggapi sekaligus di dalam Jawaban perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT.

Halaman 23 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Tergugat menerima Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT yang pada pokoknya menetapkan “Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT.” dengan demikian Tergugat tidak memiliki niat untuk tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

b. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat Keberatan ke II atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana surat kuasa hukum tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Maret 2024. Atas surat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana Surat Nomor HK.02.03/F.XXXIV/1641/2024 yang telah dikirimkan melalui kurir JNE dengan nomor resi 013180006420024 pada tanggal 14 Maret 2024. Namun Tergugat mendapatkan laporan dari kurir yang bersangkutan bahwa dokumen tidak dapat dikirimkan karena alamat yang tertera sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat tidak ditemukan sehingga kurir ekspedisi (JNE) tersebut meminta kontak Penggugat kepada Tergugat untuk selanjutnya berkomunikasi dengan Penggugat terkait dengan alamat yang sebenarnya. Perlu Tergugat tegaskan bahwa alamat yang digunakan oleh Tergugat dalam pengiriman tanggapan atas keberatan Penggugat adalah alamat yang tertera dalam data mahasiswa Penggugat yang dicantumkan pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

**13.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun 2022/2023 jalur seleksi

Halaman 24 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan telah menempuh 67 Satuan Kredit Semester (SKS), Semester III, Tingkat II, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merupakan mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 bukan mahasiswa baru jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.
- b. Bahwa Penggugat merupakan Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis Poltekkes Kemenkes Jakarta II, namun sejak diterimanya pengaduan Masyarakat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, dapat Tergugat jelaskan bahwa dengan terbuktinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru pada Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis Poltekkes Kemenkes Jakarta II, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, atas nama mahasiswa Zaky Naufal Ramadhany. Karena seharusnya Penggugat mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru bukan melalui jalur PMDP akan tetapi menggunakan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) atau jalur Mandiri. Sedangkan jalur PMDP hanya diperuntukan untuk siswa SMU/MA/Sederajat kelas XII Semester 5. Adapun untuk jalur SIMAMA dan jalur Mandiri diperuntukan untuk seluruh siswa yang lulus sampai dengan Batasan usia maksimal 26 Tahun.

Halaman 25 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



Dengan demikian jika melihat kelulusan Penggugat tahun 2021, maka Penggugat tidak masuk dalam kategori Calon Mahasiswa baru dengan klasifikasi lulusan baru (*fresh graduate*).

**14.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 2 halaman 4 sampai 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk membahas adanya laporan pengaduan masyarakat melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) terkait dugaan penyimpangan orientasi seksual Penggugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 8 dan 9 dalam Jawaban ini bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebagai tindak lanjut dari sejumlah pengaduan masyarakat melalui laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang pada pokoknya menyampaikan dugaan penyimpangan orientasi seksual Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat. Klarifikasi tersebut menghasilkan kesimpulan pengaduan masyarakat atas penyimpangan orientasi seksual Penggugat tidak terbukti terjadinya pelanggaran atas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/II/0631/2021 Tentang Pedoman Norma dan Etika Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

**15.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 3 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk membahas adanya laporan pengaduan masyarakat melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Halaman 26 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.





Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 10 dan 11 dalam Jawaban ini bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebagai tindak lanjut dari sejumlah pengaduan masyarakat melalui laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023. Oleh karena itu, Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat pada tanggal 23 November 2023 yang dihadiri oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelusuran dokumen oleh Tergugat maka disimpulkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023. Penggugat mengetahui secara nyata dan sadar terkait persyaratan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 adalah siswa-siswi SMU/MA/Sederajat kelas XII jurusan IPA yang lulus pada TA 2022 sedangkan Penggugat merupakan siswa lulusan SMA tahun 2021. Selain itu, perlu Tergugat juga sampaikan bahwa Penggugat dalam memberikan informasi data diri berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tidak sesuai data pribadi Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik sebagai calon Mahasiswa ditempat Tergugat dengan mengunggah data identitas orang lain pada *website* SIAKAD milik Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Dengan demikian, Penggugat terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran dan kecurangan yang disertai dugaan tindak pidana berupa penggunaan data diri orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut dalam *website* SIAKAD milik Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Berdasarkan fakta-fakta

Halaman 27 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat memiliki itikad yang tidak baik selama proses seleksi penerimaan mahasiswa baru hingga ditetapkan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

b. Bahwa semua calon Mahasiswa termasuk Penggugat selain diwajibkan untuk mengunggah dokumen terkait persyaratan sebagai calon Mahasiswa juga harus menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 yang ditandatangani diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka Penggugat bersedia menerima Keputusan Poltekkes Kemenkes Jakarta II untuk membatalkan kelulusan dan sekaligus mencabut status mahasiswa Penggugat pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023.

Dengan demikian, Penggugat telah mengetahui dan menyetujui konsekuensi atas tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, atas nama mahasiswa Zaky Naufal Ramadhany merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugat.

**16.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 4 dan 5 halaman 5 sampai 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengisi dan memilih semua data sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak ada data yang dipalsukan serta Penggugat mengakui telah membuat dan mengirimkan surat pernyataan kebenaran dokumen tertanggal 2 April 2022 guna memenuhi

Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



persyaratan yang dilampirkan ke kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada angka 15 dalam Jawaban ini, hasil pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 dengan teradu Penggugat telah ditemukan bukti nyata pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan telah mengisi dan memilih semua data sesuai dengan yang sebenarnya merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak relevan.

Bahwa Penggugat secara nyata dan sadar telah mengetahui persyaratan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 adalah siswa-siswi SMU/MA/Sederajat kelas XII jurusan IPA yang lulus pada TA 2022, sedangkan Penggugat merupakan siswa lulusan SMA tahun 2021 sehingga Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1232/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023. Selain itu, Penggugat juga memberikan informasi data diri yang tidak sesuai (manipulasi) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik orang lain untuk di upload pada website SIAKAD milik Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Dengan demikian, dalil Penggugat layak dikesampingkan dengan terbuktinya itikad tidak baik Penggugat berupa tindakan pelanggaran dan kecurangan dalam seleksi penerimaan



mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 yang disertai dugaan tindak pidana berupa penggunaan data diri orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut dalam *website* SIAKAD milik Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

- b.** Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat yang telah membuat dan mengirimkan surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2022, maka Penggugat secara sadar telah mengetahui isi surat pernyataan tersebut dimana terdapat klausul yang menyatakan “apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan Poltekkes Kemenkes Jakarta II MEMBATALKAN KELULUSAN DAN SEKALIGUS MENCABUT STATUS MAHASISWA SAYA pada seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2022/2023.” Bahwa atas dasar tersebut Penggugat tunduk dan patuh pada objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat karena telah terbukti adanya tindakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang mengakui telah membuat dan mengirimkan surat pernyataan kebenaran dokumen tertanggal 2 April 2022 merupakan dasar yang kuat bagi Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar dan Tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkan status kelulusan Penggugat pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023.

- 17.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 6 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengirimkan dokumen persyaratan secara online melalui website resmi kampus



Poltekkes Kemenkes Jakarta II maupun *hard file* dan Penggugat menyatakan pengumuman Nomor PP.01.01/I/1978/2022 tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Raport dan Perolehan Prestasi Bagi Peserta Sipenmaru Jalur PMDP TA 2022/2023 tanggal 30 Maret 2021 cacat administrasi karena tanggal dikeluarkannya pengumuman tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah memberikan tuduhan yang serius kepada Tergugat dengan menyatakan pengumuman Nomor PP.01.01/I/1978/2022 tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Raport dan Perolehan Prestasi Bagi Peserta Sipenmaru Jalur PMDP TA 2022/2023 tanggal 30 Maret 2021 cacat administrasi. Terkait kesalahan penulisan tahun penerbitan pada pengumuman Nomor PP.01.01/I/1978/2022 hanyalah kesalahan yang tidak mempengaruhi esensi dan maksud dari pengumuman tersebut. Dalil Penggugat hanya lah asumsi semata dan tanpa disertai dalil hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengeluarkan pengumuman yang cacat administrasi dapat dikesampingkan.

**18.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 7 sampai 11 halaman 6 sampai 7 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat karena tidak relevan dengan perkara *a quo*.

**19.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 12 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan catatan pembayaran UKT semester 4.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 4 Tergugat telah menyampaikan secara lisan kepada orang tua yang didampingi oleh pengacara bahwa Penggugat tidak perlu



melakukan pembayaran UKT Semester 4, karena kemungkinan besar Penggugat akan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena terindikasi Penggugat melakukan pelanggaran dan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru TA 2022/2023, namun Penggugat ternyata tetap melakukan pembayaran UKT Semester 4. Atas dasar pembayaran tersebut Tergugat menyampaikan informasi melalui *chat Whatsapp* orang tua Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa akan mengembalikan uang pembayaran UKT dan meminta nomor Rekening Orang Tua Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor KU.01.01/F.XXXIV/0652/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Pengembalian UKT Mahasiswa a.n. Zaky Naufal Ramadhany (P22030122054) Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-Medis. Namun sampai dengan Jawaban ini disampaikan Penggugat belum menanggapi Surat Tergugat.

**20.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 13 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menerima objek gugatan asli hingga gugatan ini dibuat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil ini dikarenakan Penggugat telah mengakui menerima objek gugatan asli yang dinyatakan pada Sidang Pemeriksaan Persiapan (*Dismissal*) pada tanggal 27 Maret 2024 sehingga dalil ini sudah tidak relevan lagi.

**21.** Bahwa terkait dalil Penggugat Romawi V angka 14 sampai 17 halaman 7 sampai 10 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.





Bahwa proses penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalil Tergugat diperkuat dengan telah dilakukannya proses pemanggilan kepada Penggugat dan klarifikasi Penggugat serta adanya kajian hukum sebelum dikeluarkannya objek gugatan.

Bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian kepada Penggugat telah tepat dan sesuai dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/II/0854/2019 tentang Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II tanggal 1 Februari 2019 yang pada Pasal 33 pada pokoknya menyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan maka mahasiswa tersebut diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

Bahwa Penggugat telah menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen tertanggal 2 April 2022 maka Penggugat telah mengetahui konsekuensi dari tindakan pelanggaran dan kecurangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 berupa pembatalan kelulusan dan pencabutan status mahasiswa Penggugat.

Bahwa dengan terpenuhinya unsur pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 serta informasi data diri yang tidak sesuai dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut pada *website* SIAKAD milik Poltekkes Kemenkes Jakarta II, terbukti bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik sejak awal penerimaan mahasiswa baru.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 33 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, atas nama mahasiswa Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-Medis;
3. Menolak untuk memerintahkan Tergugat melakukan rehabilitasi dengan mendudukkan kembali Penggugat sebagai mahasiswa di Program Studi Jurusan Teknologi Elektro-Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta II ke posisi semula sebagai mahasiswa semester 4 (empat);
4. Menolak untuk memerintahkan Tergugat mengembalikan status kemahasiswaan Penggugat dalam sistem akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan PDDIKTI Kemendikbudristekdikti;
5. Menolak untuk menghukum Tergugat mengeluarkan Surat Rekomendasi pindah kampus ke Poltekkes Kemenkes Surabaya jurusan Elektro-Medis tanpa menghilangkan nilai akademis yang telah ditempuh di kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta II;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan oleh Tergugat, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengabulkan seluruh permohonan Tergugat, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 34 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 30 April 2024. Dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45 sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 2 : Tangkapan layar/ *Screenshot* lacak JnT Express pada tanggal 05 Februari 2024 (fotokopi dari fotocopi);
- Bukti P - 3 : Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1977/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun Akademik 2022/2023 Tanggal 30 Maret 2021, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P - 4 : Pengumuman Nomor PP.01.01/I/2311/2022 Tentang Hasil Uji Kesehatan dan Uji Narkoba Seleksi Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1977/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun Akademik 2022/2023, tanggal 20 April 2022, (fotokopi dari fotocopy);
- Bukti P - 5 : Tangkapan Layar/ *Screenshot* Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Zaky Naufal Ramadhany (NIM) P22030122054 Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P - 6 : Nota Dinas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor: KH.01.01/FXXXIV/5759/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemanggilan Mahasiswa, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 7 : Surat bersifat rahasia dari Ketua Tim Penanganan DUMAS tanggal 14 November 2023 perihal pengaduan masyarakat, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 8 : Surat Nomor: PS.04.01/F.XXXIV/7444/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Undangan Rapat untuk pembahasan Mahasiswa atas nama Zaky Naufal R, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 9 : Nota Dinas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II Nomor: PS.04.01/F.XXXIV/7443/2023 tanggal 22 November 2023, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 10 : Tangkapan layar/Screenshot Form Online Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta II, pada situs [https : //admsia.poltekkesjkt2.ac.id](https://admsia.poltekkesjkt2.ac.id), (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022/2023 Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 tanggal 02 April 2022, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 12 : Pengumuman No. PP.01.01/I/1978/2022 Tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Raport dan Perolehan Prestasi Bagi Peserta Sipenmaru Jalur PMDP TA. 2022/2023 tanggal 30 Maret 2021, (fotokopi dari fotocopi);
- Bukti P – 13 : Surat Rekomendasi SMA Negeri Tanjungsari Nomor: 421.3/082/SMANTAS/CADISDIK.WIL-VIII/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 14 : Lembar Kartu Hasil Studi Semester 1-3 (2022/2023), (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kepolisian Daerah Jawa Barat Tanggal 10 Januari 2024, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 16 : Pengumuman No. PP.02.02/F.XXXIV/0374/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Jadwal Registrasi Keuangan

Halaman 36 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembayaran Uang Kuliah Tunggal), Registrasi Akademik (Pengisian KRS) secara online bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Semester Genap TA 2023/2024, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 17 : Tangkapan layar/ *Screenshot* Bukti Transfer Tanggal 22 Januari 2024, 11:43 WIB dari Bank BRI sebesar 6.800.000 dengan catatan Pembayaran UKT semester 4, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 18 : Tangkapan layar/ *Screenshot* Perckakapan Whatsapp dengan ibu ingrat dengan nomor +62 856-1008-144 tanggal 23 Januari 2024, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 19 : Undang-Undang R.I. Pasal 62 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 20 : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 21 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 22 : Undang-Undang R.I. No. 25 Tahun 2009 Pasal 34 tentang Pelayanan Publik, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 23 : Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, Pasal 10 Ayat (1) Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopi dari fotocopi);

Halaman 37 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 24 : Tangkapan layar/ *Screenshot* Pada situs <https://pddikti.kemendikbud.go.id/> atas nama Zaky Naufal Ramadhany, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 25 : Tangkapan layar/ *Screenshot* Pada situs <https://admsia.poltekkesjkt2.ac.id> sistem informasi akademik poltekkes Kemenkes Jakarta II, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 26 : Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tanggal 23 September 1999 Pasal 60 tentang Hak Asasi Manusia, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 27 : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) amandemen ke-empat, (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 28 : Amplop pengiriman Objek Sengketa yang asli oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II, (fotocopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 29 : Nomor Resi JNE 013180006420024, (fotocopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 30 : Tangkapan layar/ *Screenshoot* Biodata Penggugat pada sistem Informasi Akademik (SIKAD), (fotocopi dari fotocopi);
- Bukti P – 31 : Akta Kelahiran atas nama Zaky Naufal Ramadhany, (fotocopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 32 : Kartu Keluarga dengan Nomor 321111506070195 atas nama Kepala Keluarga Haris Kartono, (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 33 : Tangkapan Layar/ *Screenshot* Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Zaky Thufail Izri (NIM) P22030122051 Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis, (fotokopi dari fotocopy);
- Bukti P – 34 : Tangkapan Layar/ *Screenshot* Daftar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II prodi Sarjana Terapan

Halaman 38 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Rekayasa Elektro-medis, (potocopy sesuai dengan asli);

Bukti P – 35 : Tangkapan Layar/ *Screenshot* Perckakapan Whatsapp pada Grup D4 TEM 2022 (Grup Prodi Angkatan Penggugat), (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 36 : Surat Tergugat Nomor: Hk.02.03/F.XXXIV/1641/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Penyampaian SK No. HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, ditujukan kepada Penggugat, (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P – 37 : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II tanggal 2 Januari 2024, (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P - 38 : Tangkapan layar/ *Screenshot* lacak JnT No. Resi 013180006420024, (print out);

Bukti P - 39 : Tangkapan layar/ *Screenshot* pesan yang pada intinya Tergugat menginformasikan kepada pihak lain bahwa Penggugat telah di Drop Out, (print out);

Bukti P - 40 : Potongan rekaman telepon Tergugat dengan pihak lain (Flashdisk), (batal menjadi alat bukti);

Bukti P - 41 : Makalah Agama Islam milik Thufail Izri, tanggal 20 Oktober 2022, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti P – 42 : Tangkapan layar/ *Screenshot Email Penggugat* pada dosen (Nandar.cms) pada tanggal 27/10/2022, dalam mengumpul tugas makalah mata kuliah agama, (print out);

Bukti P - 43 : Laporan Tugas akhir Praktikum elektronika Terintegrasi Elektrokardiograf (EKG) Tahun 2023, (fotocopi dari fotocopi);

Halaman 39 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 44 : Ijazah SMA Tanjungsari atas nama Zaky Naufal Ramadhany, tanggal 4 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 45 : Skrip Potongan Rekaman Telepon Tergugat pada pihak lain, (print tranship);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, sebagai berikut:

Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti T - 2 : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tertanggal 2 April 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat, (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 4 : Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1232/2022 tertanggal 21 Februari 2022 tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T – 5 : Surat Undangan Nomor PS.04.01/F.XXXIV/7444/2023 tertanggal 22 November 2023 perihal Undangan Rapat dan dokumentasi, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti T – 6 : Nota dinas telaah PS.04.01/F.XXXIV.9/0128/2024 tertanggal 3 Januari 2024 perihal Telaah Pengaduan Masyarakat, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7 : Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat dengan Teradu Penggugat tertanggal 3 Januari 2024, (fotocopi sesuai dengan asli);
- Bukti T – 8a : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6894391, (print out);
- Bukti T – 8b : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6897316, (print out);
- Bukti T – 8c : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6904060, (print out);
- Bukti T – 8d : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6910285, (print out);
- Bukti T – 8e : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6928600, (print out);
- Bukti T – 8f : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #6934039, (print out);
- Bukti T – 8g : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7045747, (print out);
- Bukti T – 8h : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7095820, (print out);
- Bukti T – 8i : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7123933, (print out);
- Bukti T – 8j : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7146946, (print out);
- Bukti T – 8k : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7150849, (print out);
- Bukti T – 8l : Laporan Pengaduan Masyarakat dari *website lapor.go.id* dengan ID laporan #7163140, (print out);
- Bukti T – 9 : Pengumuman Nomor PP.02.02/F.XXXIV/0374/2024 tertanggal 15 Januari 2024 tentang Jadwal Registrasi Keuangan (Pembayaran Uang Kuliah Tunggal), Registrasi Akademik (Pengisian KRS) secara online bagi mahasiswa

Halaman 41 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltekkes Kemenkes Jakarta II Semester Genap TA 2023/2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T – 10 : Surat Nomor KU.01.01/F.XXXIV/0652/2024 tertanggal 23 Januari 2024 perihal Pengembalian UKT Mahasiswa an Zaky Naufal Ramadhany (P22030122054) Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-Medis dan *print out chat whatsapp*, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T – 11 : Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Nomor 39/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Februari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T – 12 : Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Penggugat, (print out);

Bukti T – 13 : Data Diri SIKAD 6 (enam) Mahasiswa yang terdampak pergeseran Nomor Induk Mahasiswa (NIM), (print out);

Bukti T - 14 : Pengumuman Nomor : PP.01.01/II/1817/2022, tanggal 22 Maret 2022, tentang Penerimaan Mahasiswa baru (PMB) Jalur Uji Tulis Mandiri Kelas Reguler Tahun Akademik 2022/2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 15 : Nota Dinas Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Jakarta II Nomor : KH.01.01/F.XXXIV/5759/2023, tanggal 15 September 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T - 16 : Laporan Kegiatan/Notulensi Pemanggilan Mahasiswa berdasarkan Nota Dinas Nomor: KH.01.01/F.XXXIV/5759/2023, tanggal 15 September 2023, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti T - 17 : Surat Nomor : HK.02.03/F.XXXIV/1641/2024, tanggal 29 Februari 2024, tentang Pemberhentian Mahasiswa Peltekkes Kemenkes Jakarta II, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 18 : Surat Nomor: 768/KPG.03.01.01/SMANTSA, tanggal 24 November 2023, perihal Jawaban dan Tanggapan Terhadap Pelaporan Tentang SMAN Tanjungsari, (fotocopi dari fotocopi);

Bukti T - 19 : Surat Nomor : 804/KPG.03.01/SMANTSA, tanggal 29 November 2023 Perihal Jawaban dan Tanggapan Terhadap Pengaduan (lanjutan 2), (fotocopi dari fotocopi);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1. Saksi Penggugat Pepen Supendi.

- Bahwa betul Zaky Naufal pernah bersekolah di SMA Tanjungsari;
- Bahwa waktu zaky Naufal bersekolah statusnya sudah menjadi tata usaha;
- Bahwa saat principal zaky Naufal itu mau mendaftar ke perguruan tinggi ada administrasi yang dibutuhkan dari SMA asalnya untuk mendaftar ke perguruan tinggi;
- Bahwa surat rekomendasi itu biasanya salah satu syarat pendaftaran untuk memasuki perkuliahan, jadi sebelum diterima, bahwa siswa yang mau masuk ke perkuliahan harus melampirkan ijazah yang dilegalisir dan surat rekomendasi dari pihak SMA ke pihak kampus
- Bahwa untuk penegasan saja, kalau lulus tahun 2021 itu artinya dia masuk ke tahun 2020-2021, kalau siswa lulus di tahun 2021, tahun ajaran 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara di SMA Tanjung Sari mengatur alur keuangan sekolah;

2. Saksi Penggugat Drs. Chaeruddin Saleh.

- Bahwa saksi sejak tahun 2021 menjabat kepala sekolah di sekolah tanjung sari;
- Bahwa Naufal itu sebagai alumni, saya kenal ketika ada memberikan keterangan terkait dengan kasus yang ditimpanya;

Halaman 43 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dari pihak Poltekkes ini menghubungi atau mengklarifikasi kepada sekolah SMA Tanjungsari;
- Bahwa tidak pernah mengupload berkas apapun terkait dengan pertemuan dengan KCD pada saat mengklarifikasi dan lain sebagainya tidak dari sekolah, kami melapor melalui KCD, KCD ke Dinas Pendidikan.
- Bahwa kehadiran saudara di persidangan ini memenuhi surat permintaan dari kuasa hukum Penggugat kemudian saya minta ke atasan saya Kepala Cabang untuk dimintakan surat tugas, dari kuasa hukum Penggugat dahulu yang menghubungi saya.
- Bahwa proses terhadap menindak lanjuti spam lapor jadi spam lapor ini merupakan aplikasi yang baru dan kami di sekolah itu ada manajemen sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, staff dan operator. Itu grup manajemen SMA Tanjung Sari. Dan di grup itu ketika ada laporan lewat spam lapor kita bahas di grup kemudian kita minta tanggapan.

### 3. Saksi Penggugat Salman Alfarisi.

- Bahwa kenal dengan zaky Naufal sejak kapannya saya lupa, akan tetapi kenal itu karena saya pernah satu grup WA untuk seminar online, jadi dalam grup obrolan seputar seminar.
- Bahwa seminar obrolan itu maksudnya saya pernah satu grup dengan Zaky Naufal Ramadhani terus dari grup itu saya chat pribadi ngobrol seperti itu.
- Bahwa surat yang didapat dan dilampirkan lalu ditembuskan kepada Poltekkes itu didapat dari sekolah melalui aplikasi;
- Bahwa saksi sadar mengupload hal-hal yang mungkin itu akan juga diakses oleh orang banyak diantara yang lain-lain yang didapatkan kemudian saksi tembuskan ke beberapa instansi;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan oleh polda Jabar saudara saksi menyerahkan akun kepada penyidik;
- Bahwa saksi lulus sma tahun 2022;
- Bahwa benar pelapor di dalam akun anonim itu adalah saya

Halaman 44 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No:HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis. (*vide* bukti T-2= bukti P-20 dan P-37);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan Elektronik tanggal 24 April 2024 yang di dalamnya juga memuat satu Eksepsi yang terkait dengan Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan tindakan yang dilakukan Tergugat (baca: obyek sengketa *a quo*) meliputi:

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka



Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

**I. Aspek Formal Gugatan**

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek formil gugatan Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan menguji 3 (tiga aspek) yakni tentang Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara *a quo*; Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ; dan Kedudukan hukum (legal standing) kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa karena aspek kewenangan mengadili dan aspek tenggang waktu termasuk bagian dari dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka pertimbangan terkait aspek formil Kewenangan Mengadili dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan akan dipertimbangkan pada bagian Eksepsi dan selanjutnya terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek formil Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan.;

**Tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili**

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan;

*"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*



Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis. (*vide* bukti T-2= bukti P-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

*"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati obyek sengketa (*vide* bukti T-2= bukti P-20 dan P-37); Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Zaky Naufal Ramadhany yang merasa kepentingannya dirugikan,

Menimbang bahwa secara materiil, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis. (*vide* bukti T-2= bukti P-20 dan P-37), yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan akhir dan final dan tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemenang yakni pemberhentian dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 48 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tentang Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang terkait dengan kepentingan Penggugat yaitu:

- Bukti P – 24 berupa Tangkapan layar/ Screenshot Pada situs <https://pddikti.kemendikbud.go.id/> atas nama Zaky Naufal Ramadhany
- Bukti P – 33 berupa Tangkapan Layar/ Screenshot Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Zaky Thufail Izri (NIM) P22030122051 Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis
- Bukti P – 34 berupa Tangkapan Layar/ Screenshot Daftar mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa karena Penggugat adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Jakarta II prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis sampai tanggal 02 Januari 2024 yakni sebelum objek sengketa diterbitkan dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat SK objek sengketa yang memberhentikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Jakarta II prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, yakni Zaky Naufal Ramadhany i merupakan orang berbentuk *natuurlijk Persoon* yang kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

## Tentang Tenggang Waktu Menggugat

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Pasal 55 Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Menimbang, bahwa Objek sengketa tersebut tertanggal 2 Januari 2024 (*vide* bukti T-2=P-20 dan P-37) yang terbitkan Tergugat yng ditujukan langsung kepada Zaky Naufal Ramadhany *in casu* kepada Penggugat, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak saat Penggugat menerima dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa dalam hal tenggang waktu in litis, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa PENGGUGAT memperoleh Objek Sengketa secara informal dalam berbentuk PDF yang dikirimkan melalui Aplikasi Whatsapp ke PENGGUGAT Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui PENGGUGAT pada tanggal 23 Januari 2024 dari Pihak TERGUGAT;

Halaman 50 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Gugatan ditandatangani oleh TERGUGAT tertanggal 02 Januari 2024
- Bahwa berdasarkan P-36 berupa Surat Tergugat Nomor: Hk.02.03/F.XXXIV/1641/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Penyampaian SK No. HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, ditujukan kepada Penggugat yang menunjukkan bahwa secara resmi, Tergugat menyampaikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat pada tanggal 29 Februari 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Januari 2023 dan Bukti P - 2 berupa Tangkapan layar/ Screenshot lacak JnT Express pada tanggal 05 Februari 2024 menunjukkan berupa surat pengajuan keberatan/banding yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 30 Januari 2023 yang dikirimkan melalui Kurir JnT Express pada tanggal 05 Februari 2024 dan telah diterima oleh Satpam Tergugat yang bernama SRI tertanggal 07 Februari 2024 jam 08:59 WIB, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat; yang bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian dalam konteks kewenangan Pengadilan yang dikaitkan dengan Upaya Administratif sebagai syarat mengajukan gugatan, maka kedua bukti tersebut menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, serta telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 51 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administrative”;

- Berdasarkan data di e court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 27 Februari 2024.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa secara factual dan yuridis Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Januari 2024 dan Penggugat juga telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2024 gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 Februari 2024 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan maka secara hukum dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur;

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa bahwa Penggugat tidak menjelaskan alasan yang sah dasar petitum angka 6 di dalam Gugatannya yang meminta agar Penggugat diberikan Surat Rekomendasi pindah kampus ke PoltekNIK Kesehatan Kemenkes Surabaya. Dengan demikian membuktikan bahwa gugatan yang diajukan tidak disusun dengan cermat sehingga membuat gugatan ini

Halaman 52 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kabur (obscuur libel). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Penggugat tidak cermat dalam memformulasikan gugatannya sehingga tidak terdapat adanya korelasi antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan yang membuat Gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard).

Menimbang, terhadap dalil bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Pengadilan mempertimbangkannya dengan merujuk pada ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang kriteria dan unsur-unsur gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa. (1) Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Peratun terkait dengan kejelasan dan kesempurnaan gugatan, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa dan memberi nasehat atas gugatan Penggugat dan telah dinyatakan sempurna pada tanggal 27 Maret 2024 dan ditemukan fakta bahwa

- ZAKY NAUFAL RAMADHANY. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Griya Jatinangor II Blok A24 No. 22 RT. 003 RW. 013 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan dalil positanya cukup jelas yang pada pokoknya mendalilkan antar lain bahwa 15. Bahwa Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM

Halaman 53 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis, telah merugikan PENGGUGAT karena atas dasar Human Error, tidak cermat dan profesional tim verifikator seleksi penerimaan mahasiswa saat itu, sehingga PENGGUGAT harus diberhentikan/Drop Out dalam hal ini terbukti melanggar Pasal 34 Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang pada intinya menyatakan bahwa "Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku cermat dan profesional"

- Bahwa dalam Petitum gugatannya juga sudah jelas, Penggugat mencantumkan permohonan kepada Pengadilan berupa petitum:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis;

Halaman 54 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi dengan mendudukan kembali PENGGUGAT sebagai mahasiswa di Program Studi Jurusan Teknologi Elektro-medis Politeknik Kesehatan Jakarta II ke posisi semula sebagai mahasiswa semester 4 (empat);
5. Mengembalikan status kemahasiswaan PENGGUGAT yang telah dirubah oleh TERGUGAT dalam sistem informasi akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada situs <https://admsia.poltekkesjkt2.ac.id/> dan di <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> menjadi menjadi mahasiswa aktif;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi pindah kampus ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya jurusan Teknologi Elektro-medis tanpa menghilangkan nilai akademis yang telah ditempuh di kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara hingga Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terkait bunyi Petitum ke-6 Penggugat yang dipersoalkan oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa bunyi Petitum tersebut merupakan upaya permohonan hukum yang bersifat subsidier yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan untuk melengkapi dan memaksimalkan aspek kemanfaatan hukum terhadap Petitum primer sebagaimana dalam petim 1, 2, 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa karena materi gugatan – yakni Posita dan Petium- Penggugat telah dinyatakan sudah jelas dan tidak kabur oleh Pengadilan karena telah diperiksa dan diperbaiki di tahapan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Maret 2024 dan telah dinyatakan sempurna, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur secara hukum ditolak.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya akan menguji aspek pokok perkara gugatan *a quo*;

Halaman 55 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa dengan mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poilteknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyatakan: "Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum."
- Pasal 10; Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes.

Halaman 56 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi: d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 13 Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Tergugat secara umum memiliki kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan di kampus, termasuk terkait dengan soal pembinaan dan penegakan aturan main. Bahwa Tergugat juga dengan kapasitasnya sebagai pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi *in casu* Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian perkara *a quo* yang terkait dengan proseduralitas penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta berikut:

Halaman 57 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah lulusan SMA Tanjung Sari Sumedang yang lulus pada tahun 2021 (*vide* bukti P-44 dan keterangan Saksi Penggugat Drs. Chaeruddin Saleh, Kepala Sekolah SMA Tanjung Sari dalam persidangan *a quo*)
2. Bahwa Penggugat selanjutnya mendaftar pada Politeknik Kesehatan Jakarta 2 pada periode tahun ajaran 2022/2023 (*vide* Bukti P - 3 )
3. Bahwa dalam melakukan pendaftaran, Penggugat melampirkan Kartu Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SMA (*vide* Bukti T – 12)
4. Bahwa Penggugat juga menandatangani Surat Pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diunggah dalam proses pendaftaran adalah asli dan benar dan siap bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan. (*Vide* Bukti T-3)
5. Bahwa kemudian, Penggugat dinyatakan lulus dan kemudian menjadi mahasiswa jurusan Teknologi Elektro-medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II. (*Vide* Bukti P – 5, Bukti P – 14 dan Bukti P – 34)
6. Bahwa selanjutnya, terdapat laporan dari akun anonim di aplikasi Lapor.go.id yang ditujukan kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang melaporkan bahwa pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 yang dilakukan oleh Penggugat karena mendaftar pada melalui Karena seharusnya Penggugat mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru bukan melalui jalur PMDP akan tetapi menggunakan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) atau jalur Mandiri. Sedangkan jalur PMDP hanya diperuntukan untuk siswa SMU/MA/Sederajat kelas XII Semester 5. Dengan demikian jika melihat kelulusan Penggugat tahun 2021, maka Penggugat tidak masuk dalam kategori Calon Mahasiswa baru dengan klasifikasi

Halaman 58 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



lulusan baru (*fresh graduate*). (*Vide* Bukit 8h) dan keterangan saksi Pelapor anonim, Salman Alfarisi dalam persidangan *a quo*.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengundang Penggugat dan Orang tuanya (*vide* T-6)

8. Bahwa Tergugat juga melakukan konseling dan mengundang kembali Penggugat terkait dengan Laporan tersebut (*vide* bukti T-5)

9. Bahwa selanjutnya, Tergugat mengambil sikap dengan memberhentikan Penggugat sebagai Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II. (*Vide* Bukit T-2)

10. Bahwa Tergugat juga mengembalikan uang pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 4 kepada Penggugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat (*vide* bukti Bukti P – 17 dan bukti P-18)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hal yang perlu diuji oleh Pengadilan adalah; 1. Apakah Penggugat melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran sebagai mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II tahun ajaran 2022/2023? 2. Apakah Keputusan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa untuk menguji proseduralitas penerbitan objek sengketa *a quo*, Pengadilan merujuk pada ketentuan antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pasal 13



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, direktur menyelenggarakan fungsi g. pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes

2. Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tahun 2019

- Pasal 10. 1. Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada hasil seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Jakarta II melalui jalur PMDP, SIMAMA, dan jalur Mandiri.
- Pasal 33 Sanksi; Terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan. Pelaku pelanggaran ini akan diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
- Pasal 35 Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi; 2. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut: a. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Jurusan disertai bukti yang cukup; b. Pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta II; c. Pengambilan Surat Keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.

3. Pengumuman Politeknis Kesehatan Kemenkes Jakarta II No.PP.01.01/I/1232/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2022/2022 menyebutkan: Poin C. Persyaratan Pendaftar alur PMDP disebutkan pada poin 1. Pendaftar Jalur PMDP adalah siswa semester V SMU/MA/ sederajat Jurusan IPA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin E. Hal-hal yang menyebabkan peserta gugur: (1). Tidak memenuhi persyaratan poin C. 1 sampai 6. (*vide* bukti T-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan kebijakan tersebut, dikaitkan dengan proses terbitnya objek sengketa *a quo*, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa benar, Penggugat merupakan lulusan SMA Negeri Tanjungsari yang lulus tahun 2021 (*vide* bukti P-44) dan melakukan Pendaftaran ke Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2022/2022 (*vide* bukti P-3 berupa, Pengumuman Nomor PP.01.01/I/1977/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK Politeknik Kesehatan Jakarta II Tahun Akademik 2022/2023 Tanggal 30 Maret 2021).

Menimbang, bahwa berdasarkan kebijakan Politeknis Kesehatan Kemenkes Jakarta II No.PP.01.01/I/1232/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2022/2022 menyebutkan: Poin C. Persyaratan Pendaftar alur PMDP disebutkan pada poin 1. Pendaftar Jalur PMDP adalah siswa semester V SMU/MA/ sederajat Jurusan IPA (*vide* bukti T-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kelulusan Penggugat pada tahun 2021 (Bukti -44) dan melakukan Pendaftaran di Poltekkes Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2022/2022 sementara Penggugat secara nyata mengetahui bahwa Persyaratan Pendaftar alur PMDP adalah siswa semester V SMU/MA/ sederajat Jurusan IPA (siswa in aktif pada tahun 2022 atau *fresh graduate*), maka menurut Pengadilan tindakan Penggugat untuk tetap mendaftar meskipun tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan adalah tindakan sengaja menyimpangi kebijakan/ketentuan yang berlaku dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada faktanya, karena adanya laporan dugaan penyimpangan tersebut (T-8h), kemudian Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan melahirkan saran dan rekomendasi dalam sebuah Berita Acara (*vide* bukti T-5 dan T-6) yang menurut Pengadilan tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur yakni

Halaman 61 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tahun 2019 dan juga telah memenuhi aspek pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehatian-hatian. Bahwa Tindakan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi kedua asas tersebut agar sebelum menjatuhkan keputusan telah memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terkait dengan Penggugat beserta tindakannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Jakarta II TA 2022/2023 yang ditandatangani diatas materai yang cukup tertanggal 2 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar (*vide* Bukti T-3) dan secara faktual, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas pendaftaran Penggugat (*vide* bukti T-6), ternyata terdapat dokumen yang tidak benar, yang tidak sesuai ketentuan yakni menggunakan ijazah kelulusan tahun 2021 untuk pendaftaran tahun 2022/2024 melalui PMDP.

Menimbang bahwa, atas fakta sebagai konsekuensi bukti T-3 Surat Pernyataan tersebut, menurut Pengadilan, tindakan Tergugat - sebagaimana dalam objek sengketa *a quo*- yang memberhentikan/mengeluarkan Penggugat sebagai mahasiswa di Poltekkes Jakarta II telah sesuai dengan hukum dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, khususnya asas Profesional dan asas persamaan para pihak. Tergugat telah melaksanakan asas Profesional karena menegakkan aturan main secara sungguh-sungguh dengan bertindak tegas dan cepat atas terjadinya penyimpangan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, yakni memberhentikan Penggugat yang telah memasukkan dokumen pendaftaran yang tidak benar sesuai jalur pendaftarannya, merupakan bagian pelaksanaan asas persamaan para pihak karena para mahasiswa lainnya yang telah lulus adalah benar telah sesuai dengan dokumen dan persyaratan yang diatur dan ditetapkan oleh Poltekkes Jakarta II. Maka sungguh tidak fair dan tidak adil apabila tetap mempertahankan Penggugat

Halaman 62 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mahasiswa namun sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan pendaftaran. Aspek ketidakadilan lainnya adalah banyak calon mahasiswa yang berstatus tidak lagi fresh graduate (bukan lulusan tahun 2022) seperti Penggugat dan tidak bisa mendaftar dan berkesempatan kuliah di Poltekkes Jakarta II, namun Penggugat dengan kondisi dan status yang sama dengan mereka justru bisa lolos dan kuliah dengan menggunakan persyaratan yang tidak sesuai.

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi pengujian objek sengketa *a quo*, Pengadilan mempertimbangkan dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 3 yang berbunyi: Pasal 3 Pendidikan Tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. keterjangkauan. Menurut penjelasan ayat ini: Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai upaya untuk menegakkan asas dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi, khususnya yakni asas kebenaran ilmiah, kejujuran dan keadilan. Bahwa keputusan *a quo* adalah bagian dari pembelajaran bagi Penggugat agar dalam melakukan sesuatu *in casu* melakukan Pendaftaran menjadi mahasiswa agar bertindak jujur dan adil dengan menjelaskan status dan kapasitas diri Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi yakni tujuan dan asas perundang-undangan yakni telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yakni harus mampu mengendepankan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam lembaga pendidikan. Bahwa kecurangan dan ketidakjujuran tidak dapat ditolerir dan dikompromikan dalam pengelolaan

Halaman 63 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pendidikan dan dalam pelaksanaan aktivitas akademik pendidikan oleh karena anak-anak bangsa yang akan mengelola dan memimpin bangsa ini dipersiapkan melalui jalur pendidikan yang berintegritas dan bermartabat. Bahwa Pengadilan berpendapat, baik buruknya masa depan bangsa ini adalah ditentukan oleh baik buruknya serta berintegritas tidak dunia pendidikan, baik pelaku maupun sistem pembelajarannya. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat karena melakukan tindakan tidak jujur di awal pendaftaran sebagai Mahasiswa merupakan langkah antisipatif dan tegas untuk menjaga agar pendidikan khususnya pendidikan kesehatan tetap penuh kejujuran dan nilai-nilai kebaikan.

Menimbang bahwa Pengadilan menilai terhadap dalil Penggugat bahwa lulusnya persyaratan Penggugat karena kesalahan teknis pihak Tergugat yang salah menginput data menurut Pengadilan, kesalahan teknis tersebut tidak mengakibatkan persoalan substantif terhadap keberadaan objek sengketa *a quo*, dalam hal ini kesalahan teknis tersebut tidak boleh menghapus fakta bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak jujur dalam menginput dokumen pendafatara, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi hukum perundang-undangan. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur perundang-undangan secara hukum ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau isu Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa terlaksananya pendidikan yang berkualitas, penuh kejujuran dan bermartabat adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Bahwa dalam perkara *a quo*, terkait dengan Hak asasi Penggugat untuk tetap dapat belajar, sebagaimana dalam Kesimpulan Tergugat disebutkan bahwa, Bahwa Tergugat telah memberikan Kartu Hasil Studi selama 3 (tiga) semester yang menjadi hak Penggugat dan juga syarat bagi perpindahan mahasiswa sehingga Penggugat dapat merajut kembali mimpinya di Perguruan Tinggi lainnya. Bahwa menurut Tergugat, seharusnya jika Tergugat berpegang teguh pada Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 2 April 2022 (*vide* bukti T-

Halaman 64 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) maka seharusnya Penggugat dikenakan sanksi pembatalan kelulusan dan pencabutan status mahasiswa dimana Penggugat tidak dapat menggunakan Kartu Hasil Studi yang telah ditempuh tersebut untuk melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam Kesimpulan Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat meskipun telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, namun Tergugat masih memberikan Kartu Hasil Studi agar Penggugat dapat menggunakan kesempatan untuk belajar di tempat lain dan Tergugat tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk memberikan keterangan atau surat perpindahan sebagai mahasiswa pindahan. Bahwa dengan demikian, terhadap petitum Penggugat Nomor. 6 yakni Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi pindah kampus ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya jurusan Teknologi Elektro-medis tanpa menghilangkan nilai akademis yang telah ditempuh di kampus Politeknik Kesehatan Jakarta II secara hukum ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa, Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tanggal 02 Januari 2024 atas nama Zaky Naufal Ramadhany, NPM P22030122054, Pemberhentian Semester III (Tiga), Tingkat II (Dua), Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis telah sesuai dengan proseder perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik sehingga secara hukum seluruh dalil-dalil dan petitum Penggugat dalam pokok perkara harus ditolak.

#### **Tentang Permohonan Penundaan**

Menimbang, bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024, Pengadilan menerima Surat dari Penggugat tertanggal 6 Maret 2024 perihal Permohonan Penundaan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II No: HK.02.03/F.XXXIV/0075/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes

Halaman 65 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta II yang pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan agar keputusan objek sengketa *a quo* agar ditunda keberlakuannya melalui Putusan Provisi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penundaan berlakunya objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita maupun Petitum gugatannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa karena keseluruhan petitum pokok perkara Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan maka secara mutatis mutandis Permohonan Penundaan atas berlakunya objek sengketa yang dimohonkan Penggugat secara hukum juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

### I. Dalam Permohonan Penundaan :

Halaman 66 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Objek Sengketa

**II. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

**III. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000 (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 15 Juli 2024, oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

**GANDA KURNIAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 67 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 75/G//2024/PTUN.JKT.



JUMARTA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	34.000,00
4.	Lain-lain	Rp.	90.000,00
5.	Sumpah	Rp.	-
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	319.000
(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)			